



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati kepada pejabatnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pejabat yang selanjutnya disebut pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala SKPD dan Kepala Bagian Organisasi.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki Bupati untuk melakukan tindakan di bidang kepegawaian yang dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat di bawahnya.
12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada pejabat di bawahnya yang di laksanakan dengan bertindak atas namanya sendiri tidak atas nama Bupati yang dapat dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang menandatangani naskah dinas kepegawaian yang berbentuk Keputusan Bupati dan Surat Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan penandatanganan naskah dinas kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Naskah dinas kepegawaian yang didelegasikan berbentuk keputusan dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam hal izin belajar dan surat keterangan belajar.

Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi penandatanganan naskah dan/atau penandatanganan salinan atau petikan.

BAB III IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Permohonan pengajuan izin belajar dan surat keterangan belajar disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (2) Syarat untuk mengajukan Izin Belajar dan surat keterangan belajar meliputi :
 - a. Surat Permohonan Izin Belajar;
 - b. Foto copi SK PNS (dileges);
 - c. Foto copi SK Pangkat terakhir (dileges);
 - d. Foto copi Ijazah/STTB terakhir (dileges);
 - e. Foto copi SKP 2 (dua) tahun terakhir (dileges);
 - f. Foto copi Kartu Pegawai (dileges);
 - g. Surat Keterangan yang menyatakan sebagai mahasiswa dari Universitas;
 - h. Surat Keterangan yang menyatakan Akreditasi Universitas dan Program Studi minimal B;
 - i. Surat Persetujuan dari atasan;

- j. Surat Pernyataan menanggung biaya sendiri bermaterai 6000;
- k. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai 6000;
- l. Daftar Riwayat Hidup berdasarkan Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002;
- m. Surat Pernyataan sedang tidak menjalani hukuman disiplin tingkat berat dan sedang dari atasan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Juni 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003